

Tindak Pidana Kejahatan Judi *Online* Yang Melibatkan Peran Selebriti Instagram

Rinda Wulan Sari¹, Eka Nanda Ravizki²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
20071010046@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

The rapid development of technology, especially the internet and social media, has brought complex consequences for society, especially related to the spread of online gambling. Although governments have attempted to block online gambling content, the emergence of new sites with different names continues to challenge eradication efforts. Online gambling site providers are starting to use celebrities to promote their services, taking advantage of people's large followings on Instagram. Although some Instagram celebrities may only act as brand ambassadors who get a fixed salary, there are also those who become affiliates who get a commission from every new member who joins via a referral code. In a legal context, this research uses a normative-empirical approach, which includes legal analysis as well as case studies regarding legal violations related to online gambling. Although there are legal efforts to deal with these cases, there are challenges in implementing adequate penalties against celebs and other promotional actors. The involvement of celebrities in online gambling promotions is also related to the problem of money laundering, because the origin of the money from gambling is often unclear. Suggestions are given to law enforcement to increase law enforcement against the promotion of online justice, especially against public figures who have great influence, as well as to impose appropriate penalties to prevent similar actions in the future. So, the conclusion is that despite efforts to address the spread of online gambling, challenges continue to emerge, and law enforcement must be more assertive in addressing this phenomenon.

Keywords	<i>Affiliate; Celebgram; Online Gambling</i>
Cite This Paper	Sari, R. W., & Ravizki, E. N. (2025). Tindak Pidana Kejahatan Judi Online Yang Melibatkan Peran Selebriti Instagram. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 19, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Zanatin, 20071010046@student.upnjatim.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Teknologi pada masa sekarang ini, telah berkembang sangat pesat. Akibat dari berkembangnya teknologi dapat terlihat pada penggunaan internet yang juga ikut berkembang sehingga mengakibatkan munculnya individu yang ketagihan menggunakan media sosial. Banyak yang percaya bahwa media sosial merupakan perantara untuk penyebaran berita dan informasi yang terhitung sangat cepat dan mudah maka media sosial

mengambil alih fungsi media elektronik dan media massa tradisional. Media sosial membuka pintu pada sebuah realitas baru bagi masyarakat, yang juga berperan sebagai platform komersial. Dalam konteks ini, dunia bisnis secara khusus berkembang sebagai lingkungan bisnis online. Tidak dapat dipungkiri pesatnya pertumbuhan teknologi informasi saat ini melanda banyak negara di dunia, karena memberikan banyak manfaat bagi aktivitas sosial sehari-hari, mengakibatkan pengembangan situs perjudian online yang tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional.

Dilansir dari website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selama rentang waktu dari 1 hingga 21 September 2023, Kementerian Kominfo telah mengambil tindakan untuk memblokir atau menghapus sebanyak 60.582 konten terkait perjudian online. Sebagian besar konten yang dikelola berada di situs web dan alamat IP, dengan total mencapai 55.768. Kemudian diikuti oleh platform berbagi file dengan 3.488 konten, Facebook dan Instagram dengan 675 konten, serta Google dan YouTube dengan 638 konten. Dalam kurun waktu 18 Juli s.d. 11 Oktober 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 392.652 konten terkait perjudian di ruang digital nasional. Angka ini terdiri dari 205.910 konten situs, 16.304 konten berbagi file, dan 170.438 konten media sosial. Kementerian Kominfo menegaskan komitmennya untuk terus memerangi perjudian online.

Dilansir pada detik finance, salah satu penyebab meningkatnya popularitas judi online di Indonesia adalah situs atau aplikasi yang terus bermunculan dengan berbagai nama. Menurut Dedy Permadi, Juru Bicara Kominfo, jumlah situs atau aplikasi perjudian di internet mungkin lebih besar dari hasil patroli siber.¹ Upaya Kominfo untuk memblokir situs atau aplikasi judi online mungkin menghasilkan banyak situs atau aplikasi judi online dengan nama baru. Hal tersebut membuat penyedia situs atau aplikasi judi online ingin mempromosikan situs yang dimilikinya agar semakin banyak yang mengenal atau mengetahui situs judi online dengan nama yang baru. Penyedia situs judi online seringkali menggunakan media sosial untuk mempromosikannya.² Media sosial dipilih karena dianggap efektif dalam menyebarluaskan berita atau informasi dengan cepat, yang pada gilirannya membuatnya rentan disalahgunakan sebagai platform untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Banyak fenomena yang saat ini terjadi, untuk meningkatkan jangkauan dikenalnya suatu situs judi online baru, penyedia layanan situs judi online mulai memanfaatkan influencer sebagai strategi promosinya. Influencer adalah orang dengan banyak pengikut di media sosial, dan konten yang diposting di media sosial dapat memengaruhi perilaku pengikutnya.³ Menurut "*We Are Social*" media sosial yang dikenal oleh kebanyakan orang antara lain *Whatsapp*, *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, *Telegram*, *Twitter*, dsb. Menurut laporannya, jumlah pengguna Instagram di seluruh dunia mencapai 1,63 miliar pada April 2023. Di Indonesia, jumlah pengguna Instagram pada bulan yang sama mencapai 106 juta orang, menjadikan Indonesia negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak keempat di dunia. Di Indonesia, banyak pengguna platform Instagram yang menjadikan platform Instagram menjadi media sosial yang cocok untuk mempromosikan suatu produk termasuk situs judi online oleh penyedia situs tersebut. Seorang influencer yang berhasil

¹ Ignacio Geordi Oswaldo, (2022) "5 Hal Yang Membuat Judi Online Makin Marak Di Indonesia," detik finance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6097816/5-hal-yang-membuat-judi-online-makin-marak-di-indonesia>. Diakses pada 6 Desember 2023 Pukul 17.36 WIB

² Muhammad Safaat Gunawan, dkk. (2023) "Pertanggung Jawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online," Jurnal Plaza Hukum Indonesia Vol. 1, No. 19: Hal 3.

³ Sukma Alam, (2020) "Peran Influencer Sebagai Komunikasi Persuasif Untuk Pencegahan Covid-19 the Role of Influencer As Persuasive Communication for Covid- 19 Prevention," Spektrum Komunikasi Vol. 8, No. 2: Hal. 137.

memperoleh popularitas, jumlah pengikut yang besar, dan dampak yang besar di platform Instagram sering disebut sebagai selebriti Instagram atau selebgram.⁴

Berdasarkan perjanjian yang sah, endorsement atau endorsement adalah kegiatan promosi di mana perusahaan bekerja sama dengan selebriti untuk mempromosikan produk perusahaan.⁵ Seperti halnya yang dilakukan oleh penyedia situs judi online akan menawarkan kepada seorang selebgram yang memiliki pengikut (followers) ribuan, ratusan hingga jutaan untuk bekerja sama melakukan promosi situs judi online yang ditawarkannya. Tentunya, menjadi seorang selebgram, secara tidak langsung akan lebih mudah untuk mempromosikan suatu hal baik ataupun buruk. Audience akan melihat, mengikuti atau bahkan membeli hal-hal yang mereka promosikan. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya seorang selebgram yang dipercaya sebagai pengaruh yang signifikan di kalangan masyarakat dapat membantu pemerintah terkait pemberantasan judi online, dengan tidak menerima tawaran untuk mempromosikan platform-platform mengenai judi online. Namun, hingga saat ini masih banyak selebgram yang masih saja menerima endorsement terkait situs judi online.

Di Indonesia, aktivitas perjudian, baik yang konvensional maupun online, telah dilarang oleh KUHP dan Undang-Undang ITE. Meski demikian, masih banyak pihak yang dengan sengaja menyebarkan atau membuat judi online dapat diakses. Atas dasar itulah penulis melakukan penelitian terhadap peran dan modus operandi selebgram dalam kejahatan judi *online* dan analisis kasus selebgram yang terlibat dalam promosi judi online berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran dan modus operandi selebgram dalam kejahatan judi *online* dan mengetahui analisis kasus selebgram yang terlibat dalam promosi judi online berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, di mana penelitian ini memadukan aspek hukum normatif dengan pengumpulan data empiris. Lebih umum dikenal sebagai penelitian lapangan, pendekatan ini menggali implementasi ketentuan hukum yang terkait sekaligus memeriksa realitas pada masyarakat.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang melibatkan studi terhadap peraturan-peraturan hukum, termasuk undang-undang dan regulasi terkait, yang terkait dengan kejahatan judi online. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby, yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan tindak pidana perjudian online sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Selebgram Dalam Kejahatan Judi Online

Perkembangan teknologi menyebabkan perjudian yang semula konvensional, sistemnya berkembang menjadi judi online. Pengenalan platform judi online dapat melalui banyak media, terutama media sosial. Promosi judi online sebagai sumber penghasilan sering kali dilakukan dengan melibatkan influencer dan media sosial. Namun, ini melanggar

⁴ Ibid.,

⁵ Gayatri Hutami Putri & Bhina Patria, (2018) "Pengaruh Endorsement Selebriti Instagram Terhadap Minat Beli Remaja Putri," Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP) Vol. 4, No. 1: Hal. 34

⁶ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, (2010) Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 35

hukum di Indonesia. Sistem pada judi online, mirip dengan judi konvensional, memiliki bandar utama yang mengelola situs judi tersebut. Mereka mempekerjakan tim untuk mengembangkan dan mempromosikan situs tersebut, termasuk dengan memanfaatkan selebgram.⁷

Iklan yang muncul di media sosial seringkali meluluskan keberadaan produk atau layanan yang dianggap menyimpang dari hukum yang ada, namun tetap diterbitkan dengan alasan profesional. Contoh iklan yang dinilai menyesatkan dan melanggar hukum adalah endorsement yang mempromosikan perjudian secara online. Meskipun yang dilakukan tidak secara langsung, endorsement semacam itu mendorong pengguna media sosial untuk terlibat dalam permainan judi online.

Peran selebgram saat mempromosikan situs judi online bisa menjadi seorang endorser ataupun brand ambassador. Menjadi seorang endorser pada situs judi online oleh selebgram sedang marak dilakukan. Selebgram pun juga bisa menjadi brand ambassador dari situs judi yang dimana merupakan strategi yang dilakukan oleh pemilik situs judi online untuk mempengaruhi audience dengan menggunakan selebriti sebagai pengiklan untuk memperkuat citra dari situs judi tersebut.⁸ Brand ambassador dalam kerjasama dengan situs judi online memiliki peran memberikan testimonial positif pada followers nya. Dengan memberikan testimoni yang positif kepada followers nya, maka secara tidak langsung mereka akan percaya bahwa situs judi online tersebut memang terpercaya bisa memberikan sesuai apa yang telah dipromosikan. Terlebih lagi brand ambassador yang ditunjuk merupakan selebgram yang sedang viral atau sedang banyak digandrungi masyarakat.

Brand ambassador juga dapat memberi pernyataan pada kualitas atau manfaat bergabung pada situs judi tersebut.⁹ Brand ambassador akan memberi pernyataan hal apa saja yang akan didapatkan jika followers nya bergabung dengan situs judi yang ia promosikan. Seorang brand ambassador akan memberi informasi terkait situs tersebut diantaranya bonus-bonus apa saja yang akan didapatkan, keuntungan-keuntungan atau bahkan bonus deposit untuk anggota baru yang akan bergabung. Dalam hal promosinya, seorang brand ambassador juga berperan menjadi aktor dalam mempromosikan situs yang dimaksud pada konten-konten yang akan dibuat. Mereka bisa melakukan promosi dengan membuat ide-ide konten berupa sesuai kreatifitas masing-masing. Konten tersebut bisa berupa foto atau video dengan mengikuti trend yang lagi viral.

Tak hanya berperan menjadi brand ambassador, seorang selebgram juga bisa berperan menjadi affiliator dalam promosi kejahatan judi online. Afiliasi adalah pendekatan pemasaran yang menggunakan media digital. Dalam strategi ini, perusahaan membayar atau memberikan komisi kepada individu yang memasarkan barang atau layanan perusahaan.¹⁰ Orang yang mengikuti afiliasi biasa disebut dengan affiliator. Untuk menarik target pelanggannya, seorang affiliator biasanya melakukan promosi dengan menampilkan keuntungan dari bermain judi pada situs yang dipromosikan.¹¹ Korban ditarik oleh affiliator dengan memberikan janji kemenangan kepada mereka yang menjadi anggota dan melakukan deposit pada situs judi yang dipromosikan. Pada akhirnya, sejumlah korban yang

⁷ Salmen Jaindu Purba. (2023) "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Promosi Dan Penawaran Situs Perjudian Slot Online Di Media Sosial." Universitas Kristen Indonesia. Hal 8.

⁸ Anisha Ferdiana Fasha, (2022) "Determinasi Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli: Brand Ambassador Dan Brand Image (Literature Review Manajemen Pemasaran)," Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial 3, no. 1, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.840>. Hal 33

⁹ Ibid., Hal 33-34

¹⁰ Nabila Annisa Noor & Ahmad Sholikhin Ruslie, "Sistem Affiliator Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam," Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2, no. 3 (2022): 918–28, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.72>. Hal 918

¹¹ Muhammad Adli Fahmi Lubis, dkk. (2024). "Pertanggungjawaban Hukum Affiliator Yang Mempromosikan Produk Menyebabkan Kerugian Konsumen Legal," Sibatik Journal 3, no. 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i4.1874>. Hal 488

berhasil menjadi anggota dari situs judi online yang dipromosikan. Para afiliator kemudian akan memberikan kode referral kepada korban, yang akan memungkinkan mereka untuk mengakses situsnya.¹²

Setiap orang yang bergabung menggunakan kode referral yang diberikan oleh para afiliator judi online, maka afiliator akan mendapatkan keuntungan dari bandar judi online karena telah mendapatkan anggota baru yang bergabung dari kode tersebut. Banyak kesaksian dari para pelaku afiliator judi online yang memberikan pernyataan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari setiap kekalahan atau runkad para penjudi online di situs yang dipromosikannya.¹³ Untuk besaran keuntungan yang didapatkan, biasanya presentase masing-masing situs judi online yang dipromosikan berbeda-beda.

Perbedaan menjadi seorang brand ambassador dengan afiliator bisa terlihat pada pemberian komisi. Untuk seorang brand ambassador dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan dengan pihak bisnis. Bisa berupa gaji tetap yang mereka terima atas usaha mereka, tanpa memperhatikan pendapatan langsung yang dihasilkan. Selain itu, seorang brand ambassador juga bisa mendapatkan pembayaran tetap untuk setiap tugas promosi yang mereka lakukan.

Modus Operandi Selebgram Dalam Kejahatan Judi Online

Pelanggaran hukum terkait perjudian online sering kali melibatkan beragam modus operandi yang digunakan oleh para pelaku. Modus operandi ini merujuk pada cara atau teknik khusus yang menjadi ciri khas dari seorang pelaku kejahatan dalam melakukan tindakannya.¹⁴ Para bandar judi sering memulai aksinya dengan menggunakan jasa selebgram yang memiliki banyak pengikut di Instagram.¹⁵ Banyak selebgram atau influencer menawarkan layanan endorse dan paid promote, yang dimanfaatkan oleh bandar judi online untuk meminta mereka mempromosikan situs judi dengan tarif besar setiap bulannya. Pengguna Instagram yang memiliki jumlah pengikut yang besar dan cenderung mengunggah konten dengan penampilan yang menarik dan sensual sering kali menjadi target oleh agen judi.¹⁶

Praktik umum bandar judi adalah memberikan komisi kepada pemain baru yang mendaftar melalui tautan yang dipromosikan oleh selebgram, dengan tujuan menarik mereka untuk mendaftar dan memberikan keuntungan kepada pemain agar tetap aktif di situs tersebut. Ada juga penawaran promosi yang paling menarik bagi anggota, yaitu bonus referral. Promosi ini dapat dilakukan dengan cara mengajak orang baru untuk bergabung sebagai anggota situs perjudian yang kita ikuti. Biasanya, agen perjudian akan memberikan saldo gratis sebesar 10 hingga 25 ribu kepada setiap anggota baru yang diajak.¹⁷

Modus operandi yang dilakukan oleh selebgram untuk mempromosikan akan bervariasi sesuai dengan kreatifitas masing-masing atau biasanya sesuai dengan keahlian atau kebiasaan dari isi konten mereka. Ada selebgram yang mempromosikan dengan

¹² Ibid., Hal 493

¹³ Rifat Alhamidi, (2024) "Di Mata Promotor Judi Online, Deritamu Adalah Cuan Bagiku," detik.com, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7119459/di-mata-promotor-judi-online-deritamu-adalah-cuan-bagiku>. Diakses pada 15 Mei 2024 Pukul 10.18

¹⁴ Endang Sri Lestari. (2017). "Sikap Masyarakat Terhadap Banyaknya Tindak Pidana Perampokan Sepeda Motor Di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur". Universitas Lampung. Hal 6.

¹⁵ Hunafa Nafila, dkk. (2022). "Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Humanities and Social Sciences Communications* 2, No. 1. Hal 184.

¹⁶ Ventry Faomassi Zega, dkk., (2021) "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* Vol. 5 No. 3: Hal 500

¹⁷ Ignasius Yosanda Nono, dkk., (2021) "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online" (2021) *Jurnal Analogi Hukum* Vol 3, No. 2: Hal 234

menggunakan pakaian yang minim. Dengan menari memakai pakaian dalam berlogo judi online, mereka kemudian akan memberikan link internet untuk mengakses judi online.¹⁸

Modus operandi lain yang digunakan, biasanya ada yang memberikan testimoni positif tentang situs judi online tersebut kepada pengikut mereka. Selebgram menunjukkan kemudahan untuk mendapatkan kemenangan pada situs judi yang dipromosikan. Hal tersebut bisa membuat followers mereka tergiur untuk mendapatkan kemenangan layaknya yang dipromosikan. Disamping itu, selebgram juga dapat menampilkan link judi online pada cerita (story) Instagram mereka dengan latar belakang berupa foto yang tidak ada kaitannya dengan judi tapi tetap dengan menyertakan tautan situs judi online yang dipromosikan. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa selebgram yang menggunakan foto bertuliskan pola gacor dan berisi lambang tautan.¹⁹ Mereka juga dapat memberikan kode referral khusus atau tautan afiliasi kepada pengikut mereka, yang memberikan bonus kepada pengguna yang mendaftar atau bermain di situs judi online tersebut.

Pertimbangan Hakim Terhadap Selebgram Yang Terlibat Dalam Promosi Judi Online Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2023/Pn.Sby

Tugas seorang hakim harus memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini tidak dianjurkan untuk memperkeruh masalah atau menimbulkan kontroversi pada banyak orang. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sesuai Pasal 183 KUHP, hakim harus memiliki setidaknya dua alat bukti sah. Hal ini diperlukan agar hakim yakin bahwa tindak pidana telah nyata terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Alat bukti yang diakui secara sah meliputi: (a) Keterangan saksi, (b) Keterangan ahli, (c) Surat (d) Petunjuk, (e) Keterangan terdakwa atau fakta yang umumnya diketahui sehingga tidak memerlukan bukti tambahan (Pasal 184 KUHP).

Dalam hukum acara pidana, ada alat bukti elektronik. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur alat bukti elektronik, yang terdiri dari dokumen elektronik dan informasi elektronik. Mengenai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan terkait perkara judi online bisa berupa bukti elektronik. Penyidik melakukan penyidikan terhadap hasil imaging server atau biasa dikenal dengan proses kloning.²⁰ Kloning merujuk pada penyalinan data secara akurat, satu persatu, persis seperti aslinya, atau *bit by bit copy*.²¹ Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko perubahan pada barang bukti digital yang asli. Dengan melakukan kloning, duplikat barang bukti tersebut dijamin identik secara keseluruhan dengan barang bukti aslinya.²² Hasil kloning dapat digunakan oleh penyidik untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan transfer uang dan bahwa uang itu telah diubah menjadi chip judi yang dimiliki oleh pelaku perjudian online. Dengan demikian, petunjuk tersebut bisa digunakan sebagai bukti yang kuat, begitu pula hasil kloning nya.²³

¹⁸ Yuga Hassani, 2023 "Model Seksi Bandung Ditangkap Usai Promosikan Judi Online Di Medsos," detik.com, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6879852/model-seksi-bandung-ditangkap-usai-promosikan-judi-online-di-medsos>. Diakses pada 16 Mei 2024 Pukul 00.46

¹⁹ Nambi1, 2023 "Promo Judi Online via Instagram, Dua Selebgram Diamankan Polisi," updatebali.com, <https://updatebali.com/promo-judi-online-via-instagram-dua-selebgram-diamankan-polisi/>. Diakses pada 30 April 2024 Pukul 00.13

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2024 pukul 08.00 WIB

²¹ "Mengintip Cara Kerja Digital Forensik." (2012). detik.com. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-1823098/mengintip-cara-kerja-digital-forensik>. Diakses pada 4 Mei 2024 pukul 18.02

²² Ibid.,

²³ Syafruddin Kalo, dkk (2018) "Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," USU Law Journal 6, no. 2: Hal 34-35.

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian akan melakukan penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh pelaku judi online dan terkait dengan tindak pidana. Dalam kasus ini alat bukti yang diajukan berupa handphone, ATM BCA rekening koran BCA atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah flashdisk. Pada bukti yang diajukan oleh pihak kepolisian, akan terlihat data-data yang menunjukkan bahwa memang benar terdakwa terbukti melakukan tindak pidana promosi judi online. Data-data yang dimaksud bisa berupa bukti transfer, bukti penawaran untuk promosi dan juga nama-nama situs judi yang akan dipromosikan.²⁴

Hakim yang memeriksa perkara harus mempertimbangkan faktor memberatkan atau faktor meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa sebelum memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Pasal 197 huruf f KUHP). Sebagaimana pada Pasal 197 huruf d KUHP, pernyataan harus dibuat bahwa semua unsur yang diperlukan untuk rumusan perbuatan pidana telah dipenuhi, serta kualifikasinya.

Dalam perkara nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby, dimana terdakwa mendapat tawaran dari seseorang untuk melakukan promosi (endorse) situs perjudian slot online PETIR500JATUH.COM dan MAINPASTIMENANG.COM. Tugas terdakwa hanya tinggal membuat postingan pada Instagram story (cerita) milik terdakwa sebanyak 30 kali tanpa batas waktu. Menurut penulis, dalam perkara ini, terdakwa dikategorikan sebagai endorser, dimana terdakwa melakukan perjanjian dengan seseorang yang menawarkan promosi ini hanya dari 19 mei 2023 hingga selesai postingan pada Instagram story (cerita) sebanyak 30 kali dan mendapatkan fee sebesar Rp 4.000.000. Terhitung hanya 30 kali postingan pada Instagram story (cerita) terdakwa akan melakukan promosi situs judi online.

Berbeda dengan jika terdakwa menjadi brand ambassador dari situs judi online tersebut, terdakwa hanya dapat mendukung satu brand dalam satu bidang atau kategori yang sama. Sedangkan endorser dapat mendukung atau melakukan promosi dari berbagai macam brand meskipun dibidang atau kategori yang sama.²⁵ Selanjutnya, yang menjadi perbedaan menjadi seorang endorser dan brand ambassador yaitu rentang waktu kerjasamanya. Untuk menjadi seorang endorser jangka waktu nya lebih pendek, dan hanya berlaku 1x24 jam setiap postingan Instagram story (cerita) yang dibuatnya. Untuk brand ambassador, biasanya memiliki kontrak yang ditentukan yaitu selama periode tertentu. Selain itu, perbedaan brand ambassador dan endorser dilihat dari deskripsi pekerjaan. Endorser hanya diminta untuk mempromosikan produk dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Sedangkan brand ambassador cakupan kerjanya bisa lebih luas. Turun dalam kampanye brand, mengisi di event-event khusus, tentunya bisa masuk dalam strategi pengemasan, dan bisa menjadi dalam konten-konten promosi dan periklanan.²⁶ Inilah yang menyebabkan brand ambassador memiliki rentang waktu kontrak lebih panjang daripada endorser.

Pada dasarnya tidak ada yang membedakan saat hakim memberikan pertimbangan untuk terdakwa judi online.²⁷ Meskipun jika menjadi brand ambassador biasanya akan membuat postingan yang masih bisa terlihat oleh audience dengan jangka waktu yang telah ditentukan, namun segala individu dipandang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status mereka sebagai selebgram, brand ambassador, atau bahkan hanya sebagai seorang

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2024 pukul 08.00 WIB

²⁵ Rizky Rusamsi. (2023). "Pengaruh Brand Ambassador Dan Quality Of Service Terhadap Customer Trust Melalui Brand Reputation Sebagai Mediasi (Kasus Pada E-Marketplace Bukalapak)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11). Hal 12.

²⁶ Dreambox.id, (2020), "Mengenal Perbedaan Brand Ambassador Dan Endorser," <https://www.dreambox.id/blog/branding-strategi/perbedaan-brand-ambassador-dan-endorser/>. Diakses pada 5 Mei 2024 pukul 21.00

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2024 pukul 08.00 WIB

endorser. Semua akan kembali pada teori pembuktian pada KUHAP, untuk membuktikan seberapa berat atau ringan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa.²⁸

Terkait terdakwa menjadi selebgram yang bisa dikategorikan sebagai public figure atau bukan tetap saja sama dimata hukum, karena pada hakikatnya yang di periksa bukan pribadinya melainkan perbuatannya.²⁹ Lalu didalam unsur “barang siapa” pada setiap undang-undang, merujuk pada setiap orang sebagai subyek hukum. Dalam persidangan pun tidak memandang siapa itu terdakwa dan apa pekerjaan nya. Seluruh hakim dan juga undang-undang tidak akan melihat ataupun membedakan hal tersebut.

Hakim bertanggung jawab menegakkan kebenaran melalui proses hukum. Keberadaan kebenaran ditetapkan dalam putusan hakim, yang menunjukkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kepastian, kebenaran, dan keadilan selama persidangan. Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.³⁰ Aspek yuridis menjadi hal paling penting dalam penilaian hukum, yang merujuk pada undang-undang yang berlaku. Sebagai penegak hukum, hakim harus menguasai undang-undang yang relevan dengan kasus yang ditangani serta menilai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum pada undang-undang terkait. Tujuan hukum itu sendiri mencakup penciptaan keadilan.

Aspek filosofis berfokus pada kebenaran dan keadilan, sementara aspek sosiologis memperhitungkan nilai-nilai budaya yang ada. Kedua aspek ini membutuhkan pengalaman, pengetahuan luas, dan kebijaksanaan untuk mengikuti nilai-nilai masyarakat. Jika diabaikan, penerapannya dapat menjadi sulit karena tidak sesuai dengan prinsip legalitas dan tak terikat pada sistem hukum yang ada.³¹ Penyatuan ketiga aspek ini bertujuan agar putusan hukum dirasa adil dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam putusan nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby dapat terlihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan dijatuhkan hukuman 4 (empat) bulan penjara pada terdakwa dianggap hukuman yang pantas karena hakim tidak boleh berperan mengindentikan kebenaran dan keadilan sama seperti dalam rumusan perundang-undangan. Melalui pertimbangan yuridis, hakim melihat bahwa unsur pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE telah terpenuhi dan hakim telah menjatuhkan hukuman pidana jauh dari ancaman pidana yang ada di dalam UU ITE.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, hakim melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terdakwa secara terbuka mengakui kesalahannya dan menyesalinya. Dalam konteks filosofis, yang menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan, hakim memutuskan untuk memberikan sanksi pidana berupa penjara selama 4 bulan kepada terdakwa. Putusan ini bertujuan untuk menegakkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat secara umum.

Disamping itu, menurut penulis setiap orang yang dikenakan pasal perjudian maka harusnya dikenakan juga pada pasal Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki ciri khas tidak terjadi sebagai kejahatan tunggal.³² Tindak pidana ini terkait dengan kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebelumnya (predicate crime),

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2024 pukul 08.00 WIB

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2024 pukul 08.00 WIB

³⁰ David Inzaghi, (2023) “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Luka (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/Pn.Tjk)”, Univeritas Lampung, Hal 9.

³¹ Ibid.,

³² Alda Satrya, dkk. 2022. “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>. Hal 288

yang kemudian harta tersebut ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan melalui proses integrasi.³³ Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010, sebagaimana pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa satu diantaranya tindak pidana yang dapat menjadi asal dari tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana perjudian online.

Untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian, para pelaku biasanya berusaha untuk memasukkan kekayaan mereka dalam sistem keuangan, terutama perbankan.³⁴ Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang tersebut agar terlihat seperti berasal dari sumber yang sah, sehingga penegak hukum tidak dapat menemukan asal usulnya.

Dalam perkara Nomor 1765/Pid.Sus/2023/Pn.Sby, seharusnya Undang-Undang yang menjerat terdakwa bisa diakumulasikan dengan Undang-Undang TPPU. Hal tersebut didasarkan pada Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan ancaman serius terhadap kestabilan perekonomian sistem keuangan Indonesia. Oleh karena itu, hakim harus memutuskan hukuman yang adil dan sesuai dengan kehendak masyarakat.³⁵ Banyak pelaku, termasuk beberapa selebgram, yang setelah menjalani hukuman masih dapat menikmati kekayaan mereka.

PENUTUP

Dalam kejahatan judi online, selebgram berperan sebagai promotor. Selebgram bisa menjadi seorang brand ambassador yang hanya mempromosikan situs judi yang mendapat imbalan berupa gaji tetap yang mereka terima atas usaha mereka, tanpa memperhatikan pendapatan langsung yang dihasilkan. Seorang selebgram juga bisa menjadi seorang afiliator yang mendapatkan komisi hanya berupa komisi afiliasi dengan presentase yang berbeda sesuai dengan agen yang dipromosikan. Modus operandi seorang selebgram ketika mempromosikan judi online, dilakukan dengan berbagi Instagram story (cerita), live streaming, dan konten-konten yang memuat terkait perjudian. Seorang afiliator akan menautkan link yang berisi kode referral dengan tujuan mendapatkan komisi ketika terdapat anggota baru yang bergabung pada situs judi yang dipromosikan. Terkait perkara yang membahas judi online terdapat pada putusan Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby. Dalam putusan tersebut telah sesuai menggunakan pasal 27 ayat (2) UU ITE, mengingat terdakwa memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut. Namun, ketika terdakwa dikenakan pasal perjudian, seharusnya diakumulasikan dengan pasal pencucian uang, karena beberapa selebgram masih bisa menikmati kekayaan mereka setelah menjalani sanksi pidana. Seringkali, uang yang digunakan dalam aktivitas perjudian berasal dari sumber yang tidak jelas atau tidak sah. Ini bisa mencakup hasil kejahatan seperti penipuan, penjualan narkoba, atau tindak pidana lainnya. Dalam kasus ini, ketika uang hasil perjudian tersebut dimasukkan kembali ke dalam sistem keuangan dengan cara yang dimaksudkan untuk menyembunyikan asal-usulnya, itu dapat dianggap sebagai pencucian uang.

Saran bagi penegak hukum harus lebih tegas lagi terhadap pelaku-pelaku penyebaran promosi judi online, terutama pada public figure yang dimana ia memiliki pengaruh yang signifikan dalam memengaruhi perilaku pengikut akun media sosial pribadinya. Rendahnya hukuman terkait perkara ini, membuat semakin banyak selebgram yang menerima tawaran untuk mempromosikan judi online tanpa memikirkan risiko nya. Diharapkan juga, hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat demi memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

³³ Ibid.,

³⁴ Aguita Bintang Murtika Sari. 2017. "Praktek Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr)," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.6 No. 2. Hal 246.

³⁵ Ibid., Hal 295

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : Qiara Media.

Artikel Jurnal

Alam, Sukma. (2020). Peran Influencer Sebagai Komunikasi Persuasif Untuk Pencegahan Covid-19 the Role of Influencer As Persuasive Communication for Covid- 19 Prevention. *Jurnal Spektrum Komunikasi*. 8(2), 137.

Gunawan, Muhammad Safaat, dkk. (2023). Pertanggung Jawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*. 1(19), 3.

Kalo, Syafruddin, dkk. (2018). Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *USU Law Journal*. 6(2), 34-35.

Nafila, Hunafa, dkk. (2022). Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Journal Humanities and Social Sciences Communications*. 2(1), 184.

Nono, Ignasius Yosanda, dkk. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*. 3(2), 234.

Putri, Gayatri Hutami dan Bhina Patria. (2018). Pengaruh Endorsement Selebriti Instagram Terhadap Minat Beli Remaja Putri. *Journal of Professional Psychology*. 4(1), 34.

Rusamsi, Rizky. (2023). Pengaruh Brand Ambassador Dan Quality Of Service Terhadap Customer Trust Melalui Brand Reputation Sebagai Mediasi (Kasus Pada E-Marketplace Bukalapak). *Journal Angewandte Chemie International Edition*. 6(11), 12.

Sari, Aguita Bintang Murtika. (2017). Praktek Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*. 6(2), 246.

Zega, Ventry Faomassi, dkk. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*. 5(3), 500.

Artikel Jurnal (DOI)

Fasha, Anisha Ferdiana. (2022). Determinasi Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli: Brand Ambassador Dan Brand Image (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 33-34. DOI : <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.840>.

Lubis, Muhammad Adli Fahmi, dkk. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Affiliator Yang Mempromosikan Produk Menyebabkan Kerugian Konsumen Legal. *Sibatik Journal*, 493. DOI : <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i4.1874>.

Noor, Nabila Annisa dan Ahmad Sholikhin Ruslie. (2022). Sistem Affiliator Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 918. DOI : <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.72>.

Satrya, Alda, dkk. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 223. DOI : <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>.

Website

Biro Humas Kominfo. 2023. Judi Online Merajalela, Kominfo Serius Gencarkan Pemberantasan. Diambil Desember 4, 2023. Dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serius-gencarkan-pemberantasan/0/siaran_pers

Dreambox.id. 2020. Mengenal Perbedaan Brand Ambassador Dan Endorser. Diambil Mei 5, 2024. Dari <https://www.dreambox.id/blog/branding-strategi/perbedaan-brand-ambassador-dan-endorser/>

Lain-Lain

Hasil wawancara dengan Bapak Ferdinand selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 April 2024 pukul 08.00 WIB.

